



**PUTUSAN**

**No. 2050 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RAJA IMAN BANCIN ;**  
Tempat lahir : Bireun, Aceh Utara ;  
Umur / tanggal lahir : 17 tahun / 19 Mei 1993 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Desa Peranginan, Kecamatan Penanggalan, Kodya Subulussalam, Nangroe Aceh Darussalam ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar kelas III SMU ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa RAJA IMAN BANCIN bersama-sama dengan AHMAD FAUZI BANCIN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Lintas Subulussalam-Sidikalang, tepatnya  $\pm$  100 meter dari Pos Polisi Lae Ikan, Desa Lae Ikan, Kecamatan STTU Jehe, Kabupaten Pakpak Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, *pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* berupa 1 (satu) bungkus ganja kertas buram warna putih, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada pukul 15.00 WIB pada hari dan tanggal tersebut di atas, Ahmad Fauzi menjumpai Terdakwa di rumahnya dan mengajak Terdakwa pergi ke Sidikalang untuk mengambil uang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No. Polisi BL 3959 RZ, dimana

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2050 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum berangkat ke Sidikalang, Terdakwa dan Ahmad Fauzi Bancin singgah di terminal mobil Subulussalam Jalan Cut Nyak Dien untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dari seseorang yang bernama MADAN (belum tertangkap/DPO) seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dimana ganja tersebut kemudian disimpan Terdakwa dalam saku celana sebelah kirinya dan selanjutnya Ahmad Fauzi Bancin sebagai pengemudi dan Terdakwa yang berada di boncengan melanjutkan perjalanan menuju Sidikalang, dimana pada saat mengisi bahan bakar minyak sepeda motor di SPBU Penanggalan, Ahmad Fauzi Bancin berkata kepada Terdakwa *"Pak cik, mana ganja itu"* sambil Ahmad Fauzi Bancin langsung mengambil ganja tersebut dari kantong celana Terdakwa, setelah mengisi bahan bakar minyak sepeda motor, Terdakwa dan Ahmad Fauzi Bancin melanjutkan perjalanan menuju ke Sidikalang. Bahwa pada saat di perjalanan, tepatnya di seputaran Jalan Kedabuhan di salah satu warung yang tidak ada pemiliknya, Terdakwa dan Ahmad Fauzi Bancin berhenti dan kemudian menggunakan ganja tersebut dengan cara mencampur ganja dengan tembakau rokok Dji Sam Soe dan menghisapnya. Setelah selesai menghisap ganja dalam rokok tersebut, Terdakwa dan Ahmad Fauzi Bancin kembali melanjutkan perjalanan ke Sidikalang dan pada saat melintas  $\pm$  100 meter dari Pos Polisi Lae Ikan, Kecamatan STTU Jehe, Kabupaten Pakpak Barat, sepeda motor yang dikendarai Ahmad Fauzi Bancin dan Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman, dimana saat itu Terdakwa dan Ahmad Fauzi Bancin terlihat gugup dan ternyata dari kantong celana kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus ganja, selanjutnya Terdakwa, Ahmad Fauzi Bancin berikut barang bukti dibawa ke Polres Pakpak Barat untuk pemeriksaan selanjutnya dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5232/KNF/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa dan Ahmad Fauzi Bancin adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sidikalang No. 229/Jl.01.00/014700/2009 tanggal 4 Desember 2010 berat dari 1 (satu) bungkus kertas buram warna putih yang berisikan ganja kering dengan berat 4,9 gram (ket : yang telah disisihkan ke Labfor 1,2 gram) ;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2050 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa RAJA IMAN BANCIN bersama-sama dengan AHMAD FAUZI BANCIN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Lintas Subulussalam-Sidikalang, tepatnya  $\pm$  100 meter dari Pos Polisi Lae Ikan, Desa Lae Ikan, Kecamatan STTU Jehe, Kabupaten Pakpak Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, berupa 1 (satu) bungkus ganja kertas buram warna putih, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada pukul 15.00 WIB pada hari dan tanggal tersebut di atas, Ahmad Fauzi menjumpai Terdakwa di rumahnya dan mengajak Terdakwa pergi ke Sidikalang untuk mengambil uang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No. Polisi BL 3959 RZ, dimana sebelum berangkat ke Sidikalang, Terdakwa dan Ahmad Fauzi Bancin singgah di terminal mobil Subulussalam Jalan Cut Nyak Dien untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dari seseorang yang bernama MADAN (belum tertangkap/DPO) seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dimana ganja tersebut kemudian disimpan Terdakwa dalam saku celana sebelah kirinya dan selanjutnya Ahmad Fauzi Bancin sebagai pengemudi dan Terdakwa yang berada di boncengan melanjutkan perjalanan menuju Sidikalang, dimana pada saat mengisi bahan bakar minyak sepeda motor di SPBU Penanggalan, Ahmad Fauzi Bancin berkata kepada Terdakwa "*Pak cik, mana ganja itu*" sambil Ahmad Fauzi Bancin langsung mengambil ganja tersebut dari kantong celana Terdakwa, setelah mengisi bahan bakar minyak sepeda motor, Terdakwa dan Ahmad Fauzi Bancin melanjutkan perjalanan menuju ke Sidikalang. Bahwa pada saat di perjalanan, tepatnya di seputaran Jalan Kedabuhan di salah satu warung yang tidak ada pemiliknya, Terdakwa dan Ahmad Fauzi Bancin berhenti dan kemudian menggunakan ganja tersebut dengan cara mencampur ganja dengan tembakau rokok Dji Sam Soe dan menghisapnya. Setelah selesai menghisap ganja dalam rokok tersebut, Terdakwa dan Ahmad Fauzi Bancin

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2050 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali melanjutkan perjalanan ke Sidikalang dan pada saat melintas  $\pm$  100 meter dari Pos Polisi Lae Ikan, Kecamatan STTU Jehe, Kabupaten Pakpak Barat, sepeda motor yang dikendarai Ahmad Fauzi Bancin dan Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman, dimana saat itu Terdakwa dan Ahmad Fauzi Bancin terlihat gugup dan ternyata dari kantong celana kiri Terdakwa diketemukan 1 (satu) bungkus ganja, selanjutnya Terdakwa, Ahmad Fauzi Bancin berikut barang bukti dibawa ke Polres Pakpak Barat untuk pemeriksaan selanjutnya dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5232/KNF/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa dan Ahmad Fauzi Bancin adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sidikalang No. 229/JI.01.00/014700/2009 tanggal 4 Desember 2010 berat dari 1 (satu) bungkus kertas buram warna putih yang berisikan ganja kering dengan berat 4,9 gram (ket : yang telah disisihkan ke Labfor 1,2 gram) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang tanggal 22 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAJA IMAN BANCIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (dalam dakwaan Pertama) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAJA IMAN BANCIN berupa pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 2050 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih buram berisikan daun ganja dan biji ganja kering dengan berat 4,9 gram (ket : yang telah disisihkan ke labfor 1,2 gram);
- 3 (tiga) batang rokok Dji Sam Soe dalam bungkus rokok Dji Sam Soe; Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam plat BL 3959 RC ;

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 28/Pid.B/2011/

PN.Sdk tanggal 5 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAJA IMAN BANCIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" ;
2. Mengembalikan Terdakwa kepada orang tuanya serta wajib lapor kepada Pembimbing Kemasyarakatan setiap bulan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih buram berisikan daun ganja dan biji ganja kering dengan berat 4,9 gram (ket : yang telah disisihkan ke labfor 1,2 gram);
- 3 (tiga) batang rokok Dji Sam Soe dalam bungkus rokok Dji Sam Soe; Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam plat BL 3959 RC ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No.

346/PID/2011/PT-MDN. tanggal 4 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2050 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 5 April 2011 Nomor 28/Pid.B/2011/PN.Sdk yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
    1. Menyatakan Terdakwa RAJA IMAN BANCIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" ;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan ;
    3. Menetapkan barang bukti :
      - 1 (satu) bungkus kertas warna putih buram berisikan daun ganja dan biji ganja kering dengan berat 4,9 gram (ket : yang telah disisihkan ke labfor 1,2 gram) ;
      - 3 (tiga) batang rokok Dji Sam Soe dalam bungkus rokok Dji Sam Soe ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam plat BL 3959 RC ;
- Dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 14/Kas/Akta.Pid/2011/PN-Sdk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidikalang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 September 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 22 September 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 22 September 2011 ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 2050 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 22 September 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah salah melakukan kekeliruan dalam hal diterapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan :

“Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya” (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP), yaitu :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam memutuskan lamanya hukuman bagi Terdakwa tidak menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Bahwa Terdakwa sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menguatkan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa **”Pemufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** yang merujuk kepada Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :**

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara **paling singkat 4 (empat) tahun** dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

**Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Yang mana dari Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak hanya mengatur ancaman maksimum (ancaman pidana maksimal), dan tidak mengatur berapa lama pengurangan ancaman minimum.

Sehingga dengan demikian, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam menerapkan suatu peraturan hukum (Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak) tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dimana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "mewajibkan" penjatuhan hukuman pidana penjara paling singkat/minimal selama 4 (empat) tahun, sehingga margin penjatuhan hukuman/pemidanaan dalam penerapan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah antara : **4 sampai dengan 6 tahun** penjara.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum, Judex Facti salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2010 saksi Ahmad Fauzi Bancin (tertangkap lebih dahulu), datang ke rumah Terdakwa untuk meminta bantuan menemani saksi ke Sidikalang untuk mengambil uang, selanjutnya saksi bersama Terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol. BL 3595 RC ;
2. Bahwa dalam perjalanan saksi dan Terdakwa berhenti di stasiun pajak Sidikalang menemui rekan saksi yang bernama MADAN untuk membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), ganja tersebut disimpan Terdakwa di kantong celana sebelah kiri. Setelah singgah di SPBU, saksi meminta ganja tersebut dari Terdakwa, kemudian melanjutkan perjalanan, setelah itu saksi dan Terdakwa kemudian berhenti di warung yang tidak ada pemiliknya dengan maksud dan tujuan untuk menghisap rokok Dji Sam

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 2050 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soe yang sudah dicampur atau diracik dengan daun ganja. Saksi dan Terdakwa menghisap 2 (dua) batang rokok yang sudah diracik daun ganja. Selesai menghisap keduanya melanjutkan perjalanan melewati pos polisi Lae Ikan, saksi bersama Terdakwa distop oleh petugas kemudian digeledah dan ditemukan narkotika jenis daun ganja dan biji ganja seberat 4,9 gram dan 3 (tiga) batang rokok Dji Sam Soe ;

3. Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa bukan pertama kali menyalahgunakan narkotika melainkan sudah beberapa kali menggunakan ;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menemani saksi Ahmad Fauzi untuk mengambil uang namun dalam perjalanan saksi Ahmad Fauzi membeli narkotika dan bersama-sama menggunakan narkotika tersebut ;
5. Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebab berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa sama sekali tidak pernah bermufakat dengan saksi Ahmad Fauzi untuk memiliki atau menguasai narkotika saat itu. Terdakwa hanya bermaksud menemani saksi Ahmad Fauzi mengambil uang namun saksi Ahmad Fauzi membeli narkotika dan kemudian menggunakan narkotika tersebut ;
6. Bahwa terdapat perlakuan tidak adil bagi Terdakwa oleh pihak petugas kepolisian karena tidak melakukan pemeriksaan urine Terdakwa untuk lebih memperjelas keterangan Terdakwa dan saksi Ahmad Fauzi bahwa benar mereka menggunakan narkotika. Bahwa dengan tidak dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, bukan berarti Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan penyalahgunaan narkotika karena telah didukung dengan alat bukti yang cukup untuk perbuatan Terdakwa ;
7. Bahwa pembelian dan kepemilikan, penguasaan narkotika dalam perkara a quo, tidak serta merta Terdakwa dan saksi Ahmad Fauzi dapat dipersalahkan melanggar Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (10) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 karena mens reanya untuk tujuan digunakan secara melawan hukum atau melawan hak dan bukan untuk tujuan peredaran gelap narkotika. Fakta persidangan menunjukkan Terdakwa tidak pernah terkait dalam peredaran gelap narkotika ;
8. Bahwa berdasarkan fakta tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2050 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini yaitu Pembaca I, H. Suhadi, S.H., M.H. Hakim Agung, berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan Judex Facti telah mengadili sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya ;
2. Bahwa Judex Facti tidak salah dalam putusan telah menjatuhkan putusan di bawah ketentuan minimal khusus ditentukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, karena Terdakwa masih tergolong anak-anak dan berlaku ketentuan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang bertujuan untuk melindungi anak termasuk pula memenjarakan anak merupakan jalan terakhir (*optimum remedium*) ;
3. Berdasarkan Yurisprudensi sudah berulang kali Mahkamah Agung mengambil putusan demi mewujudkan masa depan anak yang lebih baik yaitu dengan ketentuan  $\frac{1}{2}$  dari ancaman pidana bagi orang dewasa, berlaku pula  $\frac{1}{2}$  dari minimum ;
4. Bahwa tidaklah salah Judex Facti/Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa bahwa status anak  $\frac{1}{2}$  dari minimum 4 (empat) tahun adalah 2 (dua) tahun penjara ;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pembaca I, H. Suhadi, S.H., M.H. berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 346/PID/2011/PT-MDN. tanggal 4 Agustus 2011 yang merubah putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 28/Pid.B/2011/PN.Sdk tanggal 5 April 2011 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SIDIKALANG tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 346/PID/2011/PT-MDN. tanggal 4 Agustus 2011 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 28/Pid.B/2011/PN.Sdk tanggal 5 April 2011 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAJA IMAN BANCIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas warna putih buram berisikan daun ganja dan biji ganja kering dengan berat 4,9 gram (ket : yang telah disisihkan ke labfor 1,2 gram);
  - 3 (tiga) batang rokok Dji Sam Soe dalam bungkus rokok Dji Sam Soe; Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; Dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam plat BL 3959 RC ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, S.H., M.H. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2050 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)